



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN MEDIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis yang selanjutnya disebut Limbah B3 Medis adalah suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
15. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan Badan Layanan Umum Daerah yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang paling sedikit berhak diperoleh setiap masyarakat penerima layanan.

Pasal 2

Pembentukan peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan tata kelola UPTD;
- b. memberikan pedoman perencanaan strategis dalam 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program UPTD; dan
- c. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan

pertanggung jawaban penyelenggaraan SPM di UPTD.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pola Tata Kelola UPTD;
- b. Rencana Strategis UPTD; dan
- c. Standar Pelayanan Minimal UPTD.

BAB II POLA TATA KELOLA

Pasal 4

Pola Tata Kelola pada UPTD bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan kinerja pelayanan UPTD dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab;
- b. mendorong pengelolaan penyelenggaraan UPTD secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian seluruh unsur UPTD;
- c. mendorong seluruh sumber daya manusia di UPTD dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab profesional terhadap *stakeholders*; dan
- d. meningkatkan kontribusi UPTD dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pengelolaan limbah B3 Medis.

Pasal 5

Prinsip tata kelola dalam pengelolaan UPTD meliputi:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independen.

Pasal 6

Pola Tata Kelola memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 7

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

Pasal 8

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPTD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD.

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:
 - a. pemimpin
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD.
- (3) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (5) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh pegawai negeri sipil yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (8) Pejabat teknis terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Operasional Pengelolaan Limbah B3 Medis sebagai penanggung jawab teknis operasional fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Medis; dan
 - b. Kepala Seksi Pengembangan sebagai penanggung jawab pengembangan

fasilitas pengelolaan Limbah B3 Medis.

Pasal 10

- (1) Pegawai UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (2) Pegawai BLUD berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pegawai BLUD dapat diangkat dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (5) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (6) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (7) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (8) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 11

Pembina dan pengawas BLUD UPTD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

Pasal 12

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh Kepala UPTD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Kepala UPTD.
- (3) Tugas satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (2) membantu manajemen BLUD UPTD untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (4) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPTD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPTD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 14

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur apabila BLUD UPTD memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk untuk pengawas dan pengendalian internal yang dilakukan pejabat pengelola UPTD.
- (3) Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (4) Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (7) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan ayat (7) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

Pasal 15

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7);

- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
- (2) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (3) Pengangkatan anggota dewan pengawas dilakukan setelah pejabat pengeiola diangkat.
- (4) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Dalam hal batas usia anggota dewan pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dewan pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Anggota dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (7) Anggota dewan pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, karena :
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/ atau Daerah.
- (8) Gubernur dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (9) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 18

- (1) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.

- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur dan atau alur pelayanan.
- (3) Standar operasional prosedur dan alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Pasal 19

Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan baik jumlah maupun kualitas sehingga dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perencanaan pegawai;
 - b. pengangkatan pegawai;
 - c. penempatan pegawai;
 - d. sistem remunerasi;
 - e. suksesi manajemen/jenjang karir;
 - f. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - g. pemutusan hubungan kerja.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III RENCANA STRATEGIS Pasal 22

Rencana Strategis pada UPTD bertujuan untuk:

- a. menjadi arah penetapan strategi dan kebijakan pembangunan UPTD selama 5 (lima) tahun;
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RBA melalui

- program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. menjadi tolok ukur dalam penilaian UPTD; dan
- d. menjadi pedoman bagi para pihak terkait dalam peningkatan pelayanan di UPTD.

Pasal 23

- (1) Renstra disusun dengan mengacu kepada rencana strategis Dinas.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana strategis Dinas.
- (3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, efisiensi, efektifitas, dan produktifitas berdasarkan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RBA UPTD.

Pasal 24

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 25

Rencana pengembangan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mencakup pengembangan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan layanan.

Pasal 26

Strategis dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b memperhatikan budaya organisasi, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya informasi dan teknologi dan sumber daya fasilitas.

Pasal 27

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri dari:

- a. program penunjang Pemerintah Daerah;
- b. program pemenuhan upaya pendidikan; dan
- c. program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan.

Pasal 28

Rencana keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d mendukung program dan kegiatan prioritas dalam mencapai visi.

Pasal 29

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 30

SPM bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjamin terpenuhinya hak masyarakat penerima layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada penerima layanan; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

Pasal 31

- (1) Jenis pelayanan pada UPTD adalah pengolahan Limbah B3 Medis.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan mutu pelayanan dasar.
- (3) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. memiliki kelengkapan dalam perizinan seperti persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan sertifikat laik operasi;
 - b. udara emisi memenuhi baku mutu; dan
 - c. memiliki tempat pembuangan sementara Limbah B3 Medis yang memenuhi ketentuan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 Medis.

Pasal 32

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Kepala UPTD menyampaikan laporan penerapan SPM kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan

setiap semester dan di laporkan setiap tahun.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari laporan penerapan standar pelayanan minimal pada Dinas.
- (4) Berdasarkan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM.

Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dilakukan oleh Gubernur melalui:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. penghitungan kemampuan sumber daya dan dana dalam rangka pencapaian SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan pencapaian SPM.
- (3) Fasilitasi, pemberian petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, atau bantuan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dilakukan oleh satuan pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Kepala UPTD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Maret 2024
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 6